

## Suap Menyuap dalam Perspektif Pasal 2 & 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Hadits Riwayat Ahmad

Wardatul Azizah<sup>1\*</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>[wardaazh24@gmail.com](mailto:wardaazh24@gmail.com), <sup>2</sup>[tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

\*Correspondence

DOI: 10.38073/aijis.v2i1.1624

Received: July 2024

Accepted: September 2024

Published: September 2024

### Abstract

The crime of bribery and criminal acts of corruption are disgraceful acts related to abuse of position, discriminatory behavior by giving special privileges to someone based on receiving bribes or rewards, violating public trust so that democracy is damaged, damaging the mentality of officials in both the private corporate sector and the government sector, endanger the security of society at large, and cause competition in business to be flawed or unfair. Based on reports and surveys from GCB in 2020, the level of bribery practices in Indonesia was in the third highest position out of 17 Asian countries. The aim of this research is to determine bribery from the perspective of Law Number 11 of 1980 and based on the Hadith History of Ahmad. Researchers utilize a descriptive approach in qualitative research methods, using primary and secondary data as sources of information. Based on the Hadith perspective, Ahmad's history says that Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW will curse the bribe recipients, bribe givers and intermediaries.

**Keywords:** *Hadith narrated by Ahmad, Crime of Bribery, Law No.11 of 1998*

### Abstrak

Tindak pidana suap dan tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela terkait penyalahgunaan jabatan, perilaku diskriminasi dengan memberikan hak istimewa kepada seseorang yang didasari karena menerima suap atau imbalan, melanggar kepercayaan publik sehingga demokrasi menjadi rusak, merusak mental pejabat baik dalam sektor perusahaan swasta maupun sektor pemerintahan, membahayakan keamanan masyarakat luas, dan menyebabkan kompetisi dalam bisnis menjadi cacat atau tidak jujur. Berdasarkan laporan dan survei dari GCB pada tahun 2020, tingkat praktik suap di Indonesia menduduki posisi tertinggi ketiga dari 17 negara Asia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui suap menyuap dalam perspektif UU Nomor 11 Tahun 1980 dan berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad. Peneliti memanfaatkan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Berdasarkan perspektif Hadits Riwayat Ahmad mengatakan bahwa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW akan melaknat penerima suap, pemberi suap, maupun perantaranya.

**Kata Kunci:** *Hadits Riwayat Ahmad, Tindak Pidana Suap, UU No.11 Tahun 1998*

## PENDAHULUAN

Praktik suap menyuiap kerap terjadi dan masih menjadi momok atau ancaman yang besar bagi berbagai negara di belahan dunia manapun termasuk Indonesia, tak hanya pejabat saja yang kerap melakukan praktik suap menyuiap untuk mempermudah sesuatu proyek atau tugasnya, rakyat juga ada yang terlibat melakukan praktik suap menyuiap dan mengharuskan pelaku tindakan suap menyuiap harus mendekam di sel penjara. Praktik suap menyuiap telah lama terjadi dan masyarakat pasti sangat familiar dengan fenomena praktik ini. Sering kali, tindakan ini dipandang sebagai cara cepat atau alternatif bagi individu yang ingin memperlancar aktivitas mereka dengan sukses, baik di sektor swasta maupun publik. Namun, tindakan tersebut adalah tindakan tidak jujur dan bertentangan dengan hukum.

Inti dasar dari tindak pidana korupsi kerap kali disebut juga dengan praktik suap menyuiap secara besar – besaran dan bersama – sama dengan cara memanipulasi dan mengelapkan dana yang sifatnya milik publik. Secara pengertiannya, korupsi itu terdapat banyak pengertian yang luas yakni tindakan yang tidak wajar, perbuatan yang tidak bermoral, suatu noda, kebajikan yang buruk, suatu pengrusakan integritas, asas - asas moral, dan sejenisnya.

Kriminalitas terhadap praktik pidana suap atau tindakan suap menyuiap ini telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan bukan lagi dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang biasa. Alasan yang sangat kuat adalah karena kejahatan yang terjadi melalui praktik suap dapat menjadi awal mula dari tindakan kejahatan lainnya dan berpotensi dapat memberi kerugian berbagai aspek penting, seperti praktik penyuiapan dalam pemilihan umum, yang melebar ke semua pemangku –pemangku penting dengan tujuan memenangkan sesuatu calon untuk mendapatkan kursi di pemerintahan.

Dinilai dari sudut pandang internasional, praktik suap menyuiap dalam jumlah yang cukup besar dan signifikan dapat menyebabkan dampak dan ancaman yang besar pula bagi keamanan masyarakat dan stabilitas negara; dapat juga menyebabkan ataupun menimbulkan banyak hal seperti mematahkan pembangunan berkelanjutan dan melemahkan penegakan hukum; merusak institusi dan prinsip negara demokrasi; mencederai nilai etik dan kompetisi dalam bisnis sehingga hilang kejujuran; serta merusak nilai - nilai keadilan dan cenderung menimbulkan diskriminasi.<sup>1</sup>

Sedangkan dari segi empiris, praktik suap menyuiap terbukti menimbulkan keterikatan antara suap dengan bentuk kejahatan lainnya, khususnya kejahatan yang terorganisir dan berorganisasi seperti perdagangan manusia, terorisme, penyelundupan senjata, penyelundupan imigran gelap, dan lain sebagainya serta bentuk kejahatan ekonomi.<sup>2</sup> Tingkat paling tinggi dalam kasus suap menyuiap sangat berpotensi

---

<sup>1</sup> Lamijan Lamijan dan Mohamad Tohari, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 02 (29 Desember 2022): 40–59, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>.

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi, "Pemberantasan Terorisme Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata Dan Pencucian Uang Di Kawasan Asia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 87–102, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art7>.

menimbulkan kerugian negara yang sangat banyak dimana stabilitas politik didalam suatu negara dan sumber daya pembangunannya akan menjadi terganggu. Bukan suatu hal yang mustahil, kalau sekarang ini suap sudah bersifat transnasional, misalnya adalah *commercial corruption* yang berarti praktik suap menyuap yang terjadi dan dilakukan perusahaan besar berskala multinasional dengan cara bermain dengan pejabatnya.

Suap juga diindikasikan dapat memicu pada keamanan masyarakat luas, karena praktik suap menyuap telah melebar ke dalam dunia kesehatan, pendidikan, penyediaan pakaian dan makanan masyarakat, keagamaan, bahkan fungsi – fungsi pelayanan sosial lainnya. Sudah sangat jelas bahwa suap menyuap ini merusak mental pejabat, apalagi dalam kerangka dunia perdagangan baik suap menyuap dalam perdagangan bersifat domestik maupun transnasional, para pejabat dalam perdagangan tersebut tidak segan untuk melanggar peraturan perilaku sebagai pejabat negara.<sup>3</sup>

Dengan demikian, tergambar jelas bahwa tindakan penyusunan adalah golongan dalam tindak pidana korupsi dengan kandungan secara tidak langsung “merugikan perekonomian negara”. Dalam hal ini, tindakan suap jelas sudah ditentang atau dilarang dalam aturan negara Indonesia yang jelas sekali dimuat dalam Undang – Undang Dasar. Banyak UU yang menyatakan bahwa tindak pidana suap dan tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela terkait penyalahgunaan jabatan, perilaku diskriminasi dengan memberikan hak istimewa kepada seseorang yang didasari karena menerima suap atau imbalan, melanggar kepercayaan publik sehingga demokrasi menjadi rusak, merusak mental pejabat baik dalam sektor perusahaan swasta maupun sektor pemerintahan, membahayakan keamanan masyarakat luas, dan menyebabkan kompetisi dalam bisnis menjadi cacat atau tidak jujur.<sup>4</sup>

Larangan hukum untuk siapapun melakukan praktik suap menyuap sebenarnya telah tertuang dan menjadi dasar hukum yang kuat di Indonesia. Terdapat banyak Undang – Undang yang mengatur praktik suap menyuap seperti dalam UU Nomor 11 Tahun 1980, UU Nomor 20 Tahun 2001, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 209, Pasal 210, Pasal 419, Pasal 420<sup>5</sup>. Undang – Undang adalah produk hukum yang dalam pembentukan dan dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang panjang dan cukup sulit dikarenakan setiap undang – undang yang dibuat diperuntukkan untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia dan masyarakat luas sehingga pembentukan UU bukanlah untuk menekan masyarakat melainkan untuk mengatur masyarakat untuk hidup secara disiplin dan teratur serta mampu menjaga ketertiban negara. Undang – Undang yang dibuat dan dibentuk Indonesia diciptakan dan dirumuskan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bukan oleh pemerintah pusat maupun

---

<sup>3</sup> Erlangga Bagus Setiyawan dan Hana Farida, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas,” *VERITAS* 8, no. 1 (21 Maret 2022): 109–21, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1842>.

<sup>4</sup> Dian Adriawan Dg Tawang, “Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i1.10340>.


<sup>5</sup> “Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap” (1980); “Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi” (2001).

pemerintah daerah, sehingga prinsip UU ini sifatnya sangat menyeluruh bagi dan untuk Masyarakat Indonesia dan sifatnya menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

Meskipun praktik suap menyuiap telah tertuang pada beberapa Undang – Undang dan berbagai hukuman dan denda telah tertuang bagi siapapun yang melakukan praktik suap menyuiap. Namun, pada kenyataannya masih banyak individu maupun kelompok yang melakukan praktik suap menyuiap. Peneliti menemukan fenomena terkait praktik suap menyuiap dari laporan lembaga survei Global Corruption Barometer (GCB). GCB adalah lembaga survei yang memuat tentang opini publik terkait praktik suap menyuiap dan korupsi berdasarkan pengalaman dan pandangan masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah salah satu sudut pandang yang relevan.

Berdasarkan laporan serta survei dari GCB pada tahun 2020, tingkat praktik suap di Indonesia menduduki posisi tertinggi ketiga dari 17 negara Asia. Dimana praktik suap paling tinggi pertama adalah India, dan kedua adalah Kamboja, dan ketiga nya barulah negara Indonesia. Adapun survei tersebut menyebutkan bahwa 30% publik di Indonesia dalam satu tahun terakhir, telah membayar suap untuk mendapatkan akses ke layanan publik. Survei yang dilakukan GCB pada tahun 2020 ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terkait motivasi publik yang melakukan tindakan suap tersebut dan diketahui bahwa publik yang menjawab survei ini, melakukan tindak suap karena sebagai bentuk tanda terima kasih (33% publik menjawab), alasan lainnya karena dimintai membayar biaya yang tidak resmi atau biaya ilegal (25% publik menjawab), dan alasan lainnya yaitu membayar suap karena ditawarkan agar proses atau urusannya lebih cepat dan lancar (21% publik menjawab).<sup>6</sup>

Adapun fenomena lain yang peneliti dapatkan dari artikel online Antara (2019) yang menyebutkan bahwa 65% dari perkara suap mendominasi kasus korupsi di Indonesia berdasarkan laporan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).



**Gambar 1. Jenis Perkara Suap Dominasi Kasus Korupsi di Indonesia**

<sup>6</sup> Antara News, “65 persen jenis perkara suap dominasi kasus korupsi di Indonesia,” Antara News, 7 November 2019, <https://www.antarane.ws.com/berita/1153224/65-persen-jenis-perkara-suap-dominasi-kasus-korupsi-di-indonesia>.

Sumber: antaranews.com <https://m.antaranews.com/berita/1153224/65-persen-jenis-perkara-suap-dominasi-kasus-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 12-04-2024, pukul 21:08 WIB<sup>7</sup>

Dari fenomena yang dilakukan oleh lembaga survei GCB dan Antaranews diatas, terkait melakukan tindak suap menyuap, dapat peneliti asumsikan bahwa praktik penyipuan ini seakan sudah menjadi hal yang biasa di kehidupan masyarakat dan mereka yang melakukan praktik suap menyuap ini beralasan untuk sebagai rasa terimakasih karena urusannya dipermudah atau dilancarkan dengan cepat. Hal – hal seperti inilah, yang menjadikan banyak kecurangan yang kerap terjadi ditengah masyarakat sehingga hasilnya, banyak masyarakat yang melanggar dan tidak taat hukum sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan tentang praktik suap menyuap. Tak hanya itu saja, praktik suap menyuap ini juga telah menyebar dari segala elemen masyarakat seperti pejabat publik dan publik itu sendiri, baik publik yang tinggal di perkotaan maupun publik yang ditinggal di wilayah pedesaan. Tentunya permasalahan ini, merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah atau mengadili para pelaku praktik suap menyuap karena suap menyuap adalah tindakan yang melanggar hukum dan tindakan yang curang.

Berdasarkan pandangan hukum, seorang ahli menyampaikan bahwa suap merupakan suatu janji atau pemberian kepada seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan pekerjaannya. Suap adalah setara dengan delik jabatan karena janji atau pemberian sesuatu yang berkaitan dengan posisi seseorang.<sup>8</sup> Sedangkan menurut seseorang yang ahli dalam bidang hukum yakni M. Amien Rais mengatakan bahwa tindakan suap termasuk dalam bagian tindak pidana korupsi. Dimana, korupsi itu sendiri dikategorikan menjadi 4 bentuk yakni<sup>9</sup>:

1. Korupsi ekstortif, pengusaha yang melakukan tindakan penyipuan terhadap penguasa. Misalnya, seseorang pengusaha yang memanfaatkan kegunaan uang untuk melancarkan urusannya terkait tercapainya dokumen perizinan Hak Penguasaan Hutan (HPH).
2. Korupsi manipulatif, tidak peduli terhadap finansial masyarakat yang lainnya sebab tindakan seseorang yang ingin memperoleh keuntungan tambahan dengan mengajukan ke lembaga legislatif atau ke lembaga eksekutif untuk membuat peraturan UU.
3. Korupsi nepotistik, tindakan suap atau korupsi yang dilakukan oleh keluarga untuk mendapatkan keuntungan dan fasilitas yang lebih dengan menggunakan uang yang bukan menjadi haknya.
4. Korupsi subversif, tindakan yang dilakukan dengan cara mengambil alih aset negara dengan semaunya sendiri dan diserahkan kepada pihak lain sebagai

---

<sup>7</sup> Antara News.

<sup>8</sup> Mohamad Nurfaizi Golonggom, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional," *LEX CRIMEN* 10, no. 5 (7 April 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.

<sup>9</sup> Hasyri AM dan Heru Susanto, "Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021).

bentuk keuntungan bagi dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Tindak penyuiapan bukan hanya dilarang dan tertuang berdasarkan hukum, namun pada pandangan agama tindakan suap menyuiap juga telah dilarang dan tertuang dalam agama Islam. Di agama islam, praktik suap menyuiap telah jelas ditentang dan dilarang untuk dilakukan oleh semua orang, terlebih lagi untuk masyarakat muslim. Dimana larangan tersebut telah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).” (Q.S An-Nisa:29)<sup>11</sup>

Adapun larangan tentang suap menyuiap dalam Islam berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW yang dilansir dalam jurnal penelitian Syafiq dkk.<sup>12</sup> Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda mengenai perkara tindakan suap menyuiap:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Hadis diatas, diketahui bahwa Allah SWT telah melarang umat Islam untuk melakukan tindak suap menyuiap bahkan nabi Muhammad SAW akan melaknat siapapun atau seseorang muslim yang menjadi pelaku dan orang yang mengambil suap itu sendiri.

Berdasarkan pandangan Islam, suap disebut risywah dalam bahasa Arab. Namun, dalam etimologisnya “risywah” adalah kata kerja yang berarti upah, komisi, hadiah, ataupun suap dan bila diartikan dalam etimologis risywah merupakan segala sesuatu atau bentuk yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan atau untuk membenarkan yang salah (bathil) atau menyalahkan yang benar. Ada tiga komponen utama dalam sebuah kasus risywah atau suap yakni: (1) Pemberi (pihak), (2) Penerima (pihak), (3) Barang, jenis dan bentuk yang dijadikan sebagai pemberian yang telah diserahkan.

Tetapi pada kasus lainnya, risywah atau suap ini tidak hanya melibatkan tiga unsur diatas saja, melainkan ada satu tambahan unsur yang terlibat yakni perantara atau broker. Broker atau pihak perantara yang dimaksud adalah perantara yang menghubungkan pihak pertama dengan pihak kedua atau pihak pemberi suap dengan pihak penerima suap, bahkan dapat juga menjadi perantara untuk tambahan unsur kelima yakni pihak yang memiliki tugas sebagai mencatat kejadian atau peristiwa dari kesepakatan yang telah dijalin oleh para pelaku pihak suap menyuiap tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa tindakan suap menyuiap dapat dilihat dari perspektif hukum maupun dari perspektif agama Islam. Namun dari masing –

<sup>10</sup> AM dan Susanto.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

<sup>12</sup> Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu'aziz, dan Teguh Dwi Cahyadi, “Risywah dalam Rangka Mengambil Hak,” *Al-Majalis* 10, no. 2 (30 Mei 2023): 188–203, <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.300>.

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan, “Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34092>.

masing perspektif, peneliti telah menemukan beberapa studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Penelitian Syafiq, Farhcan, & Teguh (2023) yang berjudul “Risywah dalangka Mengambil hak”.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang suap berdasarkan perspektif agama islam. Dimana dalam pembahasan tersebut, peneliti menemukan temuan bahwa terdapat beberapa dalil yang mengharamkan risywah (suap) yakni dalam surat Al-Maidah Ayat 42, surat Al-Baqarah ayat 188, Hadits Riwayat Ahmad & Hadits – hadits lainnya, Ijmak para ulama yang mengharamkan risywah, dan kaidah tentang sesuatu yang apabila diambil hukumnya haram, maka haram pula untuk diberikan kepada yang lain nya.

Penelitian Hashry & Heru (2021) yang berjudul “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia”.<sup>15</sup> Penelitian tersebut membahas tentang suap berdasarkan perspektif hukum Indonesia tepatnya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1980. Dimana dalam pembahasan tersebut, peneliti menemukan temuan bahwa eksistensi UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana penyuaan seakan dilupakan dan diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat karena terdapat undang – undang yang baru dan kerap digunakan sebagai kasus suap di Indonesia yakni UU Nomor 20 Tahun 2011. Meskipun demikian, UU Nomor 11 Tahun 1980 pada hakikatnya masih mengikat dan berlaku di Indonesia dan kerap dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan praktik suap menyuap khususnya dalam sektor swasta. Hanya saja, baik UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi mempunyai fungsi dan kebutuhan yang berbeda – beda dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini akan peneliti batasi masalahnya sehingga nantinya masalah hanya berfokus tentang suap menyuap dalam perspektif UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Hadits Riwayat Ahmad untuk mendapatkan hasil temuan yang mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti menggunakan data yang sifatnya kualitatif yang didapatkan dari fakta dan data dengan judul penelitian ini dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiyono<sup>16</sup>, memaparkan pendapatnya bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme dimana peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen kunci dan penelitian akan menjelaskan kondisi objek dengan menguraikan data yang telah didapatkan secara deskripsi sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih mendalam.

---


<sup>14</sup> Hasan, Mu’aziz, dan Cahyadi, “Risywah dalam Rangka Mengambil Hak.”

<sup>15</sup> AM dan Susanto, “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia.”

<sup>16</sup> Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki kesesuaian dengan judul. Data yang penulis kumpulkan berupa jurnal ilmiah, buku, dan studi kepustakaan. Setelah mendapatkan banyak data, selanjutnya penulis memilih dan mengkaji ulang data tersebut untuk penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang peneliti gunakan di penelitian ini berdasarkan Sugiyono<sup>17</sup>, yaitu dengan mengumpulkan datanya, mereduksi datanya, menyajikan datanya, dan melakukan penarikan kesimpulan.

Teknik ini berdasarkan penjelasan Sugiyono adalah dimulai dari mengumpulkan data yakni kegiatan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, peneliti mereduksi data yaitu merangkum poin penting atau hal pokok yang sesuai dengan judul penelitian sehingga nantinya dalam tahap menyajikan data akan lebih mudah. Lalu, peneliti melakukan penyajian data. Dimana data yang sudah di kumpulkan dan direduksi, peneliti sajikan dan paparkan dengan sangat jelas, komprehensif, dan detail seperti berupa tabel, flowchart, bagan, hubungan antara kategorinya dan lain sebagainya dengan penyajian yang bersifat naratif dan deskriptif. Dan terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebagai hasil temuan yang baru dalam suatu penelitian dengan konteks yang belum ada. Penarikan kesimpulan dapat berupa gambaran inti atau temuan sebelumnya yang belum jelas dan dapat dilakukan penelitian lagi sehingga nantinya topik penelitian mendapatkan hasil yang lebih jelas. Teknik analisis data dapat dipahami juga oleh pembaca dengan melihat gambar sebagai yang berikut:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Namun, untuk memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik asbab al-nuzul (sebab turun) ayatnya<sup>18</sup>. Akan tetapi, jika teks hukum berbentuk hadits, maka berdasarkan pendapat

<sup>17</sup> Hardani dkk.

<sup>18</sup> HM Federspiel, Tajul Arifin, dan RT Hidayat, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

dari Tajul Arifin, segala aspek yang berhubungan dengan riwayat dan dirayah-nya perlu dianalisis dan dipertimbangkan dengan cermat dan teliti<sup>19</sup>. Penggunaan pendekatan apapun dapat dilakukan selama penerapan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama dalam mereinterpretasi teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan sesuai dengan kehendak oleh Syara'. Hal ini dijelaskan oleh Tajul Arifin bahwa keabsahan metode yang digunakan dapat mempengaruhi natijah (simpulan) yang akan dihasilkan<sup>20</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Suap Menyuaup Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap**

Undang – Undang mempunyai kedudukan dimata hukum memiliki kedudukan sebagai pemberi peringatan bagi masyarakat dalam suatu negara untuk melaksanakan sesuatu dalam kehidupannya yang apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan didalam undang – undang akan mendapatkan sanksi karenanya. Secara definisi singkat, undang – undang dapat diartikan yakni landasan hukum atau sistem hukum yang dibentuk negara melalui proses, tahapan, dan prosedur namun bila diartikan secara global atau luas, UU adalah dasar hukum yang mengatur negara dengan cara disahkannya RUU yang telah disusun kemudian difungsikan sebagai pedoman dan aturan yang mengikat bagi masyarakat dalam suatu negara dan juga membatasi kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, sebelum UU disahkan, terdapat proses yang bernama “rancangan undang – undang” atau disebut juga RUU yang dirancang oleh anggota legislatif, setelah itu RUU yang telah dibuat akan direvisi terlebih dahulu dan kemungkinan ada beberapa rancangan yang akan ditolak terkait isi dan bunyi pasal dalam undang – undang. Setelah rancangan sudah dikaji dan direvisi, maka pengesahan Undang - Undang akan direpresentasikan oleh DPR.

Pembuatan undang – undang nomor 11 Tahun 1980, tentunya juga telah melewati proses sebagaimana yang sudah dijelaskan peneliti diatas. Akan tetapi, pembentukan undang – undang ini ternyata didasari dari latarbelakang permasalahan. Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Hashry & Heru<sup>21</sup>, menyatakan bahwa sejarah awal pembentukan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dilatarbelakangi karena ada suatu permasalahan mengenai praktik suap menyuaup di salah satu bidang olahraga yaitu sepak bola. “praktik suap terjadi sekitar tahun 1980-an pada Olahraga sepak bola telah menjadi isu besar dan menjadi polemik dimata hukum karena telah berlangsung kejadian yakni saat pertandingan Galatama sepakbola”. Berdasarkan istilah *existing* dan *present law* yang dikutip dari “Prof. Oemar Seno Adji” menyatakan bahwa kejadian tersebut tentu memicu perdebatan panjang beberapa ahli dan pengamat hukum,

---

<sup>19</sup> Tajul Arifin, *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

<sup>20</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung).

<sup>21</sup> AM dan Susanto, “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia.”

oleh karena itu para ahli hukum berpendapat bahwa peraturan suap dalam KUHP tidak mencakup masalah olahraga, terutama sepak bola.

Suap menyuiap yang tertera dalam undang-undang nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Penyuiapan terdapat 6 pasal didalamnya, peneliti akan jabarkan isi pasal tersebut berikut dengan penjelasan masing – masing pasal. Pada pasal 1 termuat “Dalam undang-undang ini, tindak pidana suap yang melanggar ketentuan undang-undang sebelumnya dianggap termasuk.” Kemudian pada pasal 2 berbunyi:

*“Seseorang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada individu lain dengan tujuan mempengaruhinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar kewajiban atau haknya yang berkaitan dengan kepentingan publik, akan dikenai hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar lima belas juta rupiah.”*

Pada pasal 3 berbunyi:

*“Seseorang yang menerima sesuatu atau janji, sambil menyadari atau dapat mengira bahwa apa yang diterimanya dimaksudkan untuk mempengaruhinya dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan kepentingan publik, akan dihukum karena menerima suap. Hukumannya bisa berupa penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar Rp. 15.000.000.”*

Pasal 4 berbunyi “Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku untuknya.” Kemudian pasal 5 “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.” Dan pasal 6 “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Adapun penjelasan masing – masing pasal diatas, sesuai dengan penjelasan masing – masing dalam undang – undang nomor 11 Tahun 1980 tersebut yakni:

Pasal 1

Di luar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini, tindak pidana suap diatur dalam undang-undang ini:

1. UU Nomor 3 Tahun 1971 dalam KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
2. UU Nomor 15 Tahun 1969; UU Nomor 4 Tahun 1975; UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" adalah semua tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan oleh kode etik profesi atau organisasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang

Pasal 4,5, dan 6

Cukup jelas

Interpretasi peneliti terkait praktik suap berdasarkan perspektif dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 menyoroti inti pokoknya saja yakni pada pasal 2 dan 3, dimana pemberi suap dan penerima suap akan mendapatkan sanksi berupa denda yaitu sebesar Rp. 15.000.000, yang berbeda adalah sanksi pidana yang diterima, kalau pemberi suap mendapatkan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara, sedangkan penerima suap mendapatkan sanksi pidana paling lama 3 tahun penjara. Dari undang - undang ini, diketahui bahwa hukuman pidana yang dapatkan oleh pemberi suap lebih tinggi dibandingkan penerima suap. Meskipun begitu, undang – undang ini memberikan kejelasan bahwa pemberi dan penerima suap akan diberikan hukuman berupa sanksi penjara dan denda. Undang - Undang ini masih berlaku, hanya saja undang – undang tidak terlalu luas dan cakupannya hanya pemberi dan penerima suap saja. Sedangkan dalam praktik suap menyuap yang terus berubah dan meningkat motifnya, subjek didalamnya terdapat juga yang namanya pihak perantara dan banyak objek didalamnya.

Oleh sebab itu dari beberapa kajian literatur, eksistensi UU Nomor 11 Tahun 1980 kerap disandingkan atau di bandingkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seperti dalam literatur penelitian Hashry & Heru (2021). Bila dipandang lebih jauh, memang praktik suap menyuap adalah bagian dari korupsi. Tentunya kajian dan isi pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 lebih meluas dan mendalam karena setiap UU yang disahkan pada tahun tertentu adalah pembaruan dari UU sebelumnya sehingga lebih komprehensif kajian dan isinya.

### **Suap Menyuap Dalam Perspektif Hadits Riwayat Ahmad**

Hadits Riwayat Ahmad Merupakan suatu kitab hadits yang disusun Imam Ahmad dan hadits yang terkenal, dimana kedudukan hadits ini ditempatkan dalam posisi induk rujukan dan cukup utama oleh kalangan ahlul Sunnah. Hadits ini disusun beliau Berdasarkan sahabat yang lebih utama kedudukannya dalam agama Islam karena telah lebih awal masuk ke dalam agama Islam dan telah dijamin masuk surga, lalu dilanjut oleh ahli badar, kemudian disusul dengan ahli ba'it Ridwan, dan begitupun seterusnya. Hadis ini ditempatkan setelah Shahihain dan Sunan yang empat.

Menurut pendapat dari Ibnu Taimiyah, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar al- Asqalani, dan As-Suyuthi, hadits ini terdapat suatu sahih, hadits yang mendekati Hasan, lemah, dan tiada padanya hadits lemah. Sedangkan berdasarkan pendapat Abu Musa Al-Madini, kitab hadits riwayat Ahmad ini secara keseluruhan adalah hujjah; termasuk hadits shahis, lalu daif (lemah), dan maudhu (palsu). Adapun dalam hadits ini ditambahkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dengan nama yang dikenal adalah Zawaid Abdullah. Adapun seseorang yang tidak dicatat oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah yang memberikan Zawaid dalam hadits ini ialah abubakr al-Qaith.

Imam Ahmad atau Mushad Ahmad dinasabkam dari nama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hannibal asy-Syaibani adz-Dzuhli (164-242H/780-855M). Berdasarkan hitungan dari ahli – ahli hadits, Ada kurang lebih 40 ribu hadits dalam hadits ini, dengan 10 ribu di antaranya diulang-ulang dan diurutan sesuai nama para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya, dan jumlah sahabat nabi yang

diriwayatkan dalam Hadits Riwayat Ahmad terhitung sebanyak 904 sahabat. Hadits ini juga tidak ingin memberatkan umat Islam dan hanya mencukup mereka dengan panduan Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, Imam Ahmad merawikan hadits dari Syaikh/guru haditsnya dengan memilih secara teliti dengan tujuan umat mau merujuk pada hujjah yang berasal dari hadits yang ia riwayatkan.

Terkait suap menyuaip berdasarkan perspektif Hadits Riwayat Ahmad akan peneliti paparkan dibawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap"*. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth. (HR. Ahmad, no. 6984)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap"*. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth (HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Tsaubân, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya"*. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, "Shahîh lighairihi tanpa kata 'dan perantaranya', ini sanadnya dha'if. (HR. Ahmad, no. 22452)

Interpretasi peneliti terkait praktik suap menyuaip berdasarkan perspektif Hadits Riwayat Ahmad diatas, memberikan pandangan dan gambaran bahwa praktik suap menyuaip sangat diharamkan baik yang dilakukan oleh pemberi suap maupun penerima suap. Selain itu, perantara atau mediator dalam praktik suap menyuaip juga berpotensi mendapatkan laknat dari Allah SWT. Mediator ikut mendapatkan predikat negatif karena dirinya dianggap terlibat dalam perbuatan suap menyuaip. Secara garis besar, dari ketiga hadits Riwayat Ahmad diatas bahwa suap adalah sesuatu hal yang haram dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini masih sependapat dengan "Ijmak" para ulama yang mengatakan keharaman risywah dengan alasan bahwa suap atau risywah dapat menghantarkan seseorang kepada kekufuran apabila penerima suap menghalalkannya:

Dari As-Syaukani yang mengatakan dari ucapan Ibnu Ruslan,

قَالَ ابْنُ رُسْلَانَ: وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الرِّشْوَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْعَامِلِ عَلَى أَخَذِ الصَّدَقَاتِ، وَهِيَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya: *"Dan risywah kepada penguasa ataupun pegawai masuk ke dalam mengambil sedekah dan hal itu haram secara ijmak"*.

Meskipun demikian, Mayoritas orang berpendapat bahwa membayarkan suap diperbolehkan dalam kondisi mengambil hak atau menghindari kezaliman dan mara bahaya.

أَمَّا إِذَا أُعْطِيَ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَىٰ حَقٍّ أَوْ لِيُدْفَعَ بِهِ عَن نَفْسِهِ قَالَ بِأَسِّ بِهِ

Artinya: “Adapun memberikan sesuatu dalam rangka mendapatkan haknya atau menyelamatkan dirinya, maka tidak mengapa.”<sup>22</sup>

فَأَمَّا إِذَا أَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً لِيَكْفِ ظَلَمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الْأَخْذِ،

وَجَازٍ لِلدَّفْعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ

Artinya: “Adapun memberikan sesuatu agar terhindar dari kezaliman atau agar haknya diberikan untuknya, maka hal tersebut diharamkan untuk yang menerima suap dan boleh memberikannya”<sup>23</sup>

Dalam kesempatan lain, beliau rahimahullahu juga mengatakan,

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لَا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا

Artinya: “Para ulama menjelaskan, suap yang diberikan dalam rangka menghindar dari kezaliman dan bukan untuk menghalangi hak orang. Sementara menerima suap di kedua kondisi tersebut diharamkan”<sup>24</sup>

## SIMPULAN

Praktik suap berdasarkan perspektif dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 menyoroiti inti pokoknya saja yakni pada pasal 2 dan pasal 3, dimana pemberi suap dan penerima suap akan mendapatkan denda yang sama yaitu sebesar Rp. 15.000.000, yang berbeda adalah sanksi pidana yang diterima, kalau pemberi suap mendapatkan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara, sedangkan penerima suap mendapatkan sanksi pidana paling lama 3 tahun penjara. Dari undang – undang ini, diketahui bahwa hukuman pidana yang dapatkan oleh pemberi suap lebih tinggi dibandingkan penerima suap. Meskipun begitu, undang – undang ini memberikan kejelasan bahwa pemberi dan penerima suap akan diberikan hukuman berupa sanksi penjara dan denda. Undang – undang ini masih berlaku, hanya saja undang – undang tidak terlalu luas dan cakupannya hanya pemberi dan penerima suap saja. Sedangkan dalam praktik suap menyuap yang terus berubah dan meningkat motifnya, subjek didalamnya terdapat juga yang namanya pihak perantara dan banyak objek didalamnya.

Hadits – hadits mengenai suap atau risywah ada banyak sekali, dalam beberapa hadits mengatakan bahwa “diperbolehkannya membayarkan suap dalam kondisi mengambil hak atau menghindari kezaliman dan mara bahaya”. Namun, dalam hadits

<sup>22</sup> Ali bin Sultan Muhammad Al-Mala, *Mirqaatu Al Mafatih Syarh Misykatu Al Masabih* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

<sup>23</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa. Madinah Al Munawarah: Majma' Malik.*, 1995.

<sup>24</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah.

riwayat Ahmad yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya mengatakan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW akan melaknat penerima suap, pemberi suap, maupun perantaranya (orang yang menghubungkan kedua belah pihak tersebut).

Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada perspektif UU No. 11 Tahun 1998 dan Hadits Riwayat Ahmad Saja. Oleh sebab itu, peneliti menerima masukan dari berbagai pihak dan menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian “suap atau risywah” dapat melakukannya berdasarkan perspektif dari Undang – undang yang lain ataupun dari hadits yang lain sehingga penelitian mengenai suap menyuar mendapat hasil yang komprehensif dan lebih lengkap dari berbagai sumber referensi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. *Majmu' Fatawa. Madinah Al Munawarah: Majma' Malik.*, 1995.
- Ali bin Sultan Muhammad Al-Mala. *Mirqaatu Al Mafatih Syarh Misykatu Al Masabih.* Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- AM, Hasyri, dan Heru Susanto. “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021).
- Antara News. “65 persen jenis perkara suap dominasi kasus korupsi di Indonesia.” Antara News, 7 November 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1153224/65-persen-jenis-perkara-suap-dominasi-kasus-korupsi-di-indonesia>.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam.* Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- . *Ulumul Hadits.* Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Federspiel, HM, Tajul Arifin, dan RT Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab.* Bandung: Mizan, 1996.
- Golonggom, Mohamad Nurfaizi. “Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional.” *LEX CRIMEN* 10, no. 5 (7 April 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.
- Hardani, Hardani, Jumari Ustiawaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Syafiq Riza, Farchan Mu'aziz, dan Teguh Dwi Cahyadi. “Risywah dalam Rangka Mengambil Hak.” *Al-Majaalis* 10, no. 2 (30 Mei 2023): 188–203. <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.300>.
- Irfan, M. Nurul. “Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34092>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah.* Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Lamijan, Lamijan, dan Mohamad Tohari. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik.” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 02 (29 Desember 2022): 40–59. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>.

- Setiyawan, Erlangga Bagus, dan Hana Farida. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas.” *VERITAS* 8, no. 1 (21 Maret 2022): 109–21. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1842>.
- Tawang, Dian Adriawan Dg. “Suap Dalam Tidak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i1.10340>.
- Thontowi, Jawahir. “Pemberantasan Terorisme Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata Dan Pencucian Uang Di Kawasan Asia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 87–102. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art7>.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (1980).
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (2001).